



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 3 TAHUN 2016

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2016

Salinan

NO : 3 /LD/2016

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2016**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Indramayu merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam sehingga memiliki risiko bencana yang tinggi;
- b. bahwa seiring dengan kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara efektif, responsif,

cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai pedoman Penanggulangan Bencana di Kabupaten Indramayu;

c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan

Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Siap Pakai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Indramayu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun 2014
Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor, petir.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan bahaya kebakaran.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
29. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

30. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
32. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
35. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.

36. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
37. Instansi/lembaga yang terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
38. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
39. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
40. Komunitas adalah kelompok sosial yang berasal dari beberapa organisasi yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu di berbagai lingkungan. Biasanya mempunyai ketertarikan dan habitat yang sama.

41. Relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggung-jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. partisipasi; dan
 - j. keamanan dan keselamatan.

- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah:
- a. pengurangan risiko;
 - b. cepat tanggap dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. koordinasi dan keterpaduan;
 - e. berdaya guna dan berhasil guna;
 - f. transparansi dan akuntabilitas;
 - g. kemitraan;
 - h. pemberdayaan dan kegotongroyongan;
 - i. nondiskriminatif;
 - j. nonproletisi;
 - k. kemandirian;
 - l. kearifan lokal;
 - m. membangun kembali kearah yang lebih baik;
dan
 - n. berkelanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal dan aspirasi masyarakat;
- d. menumbuhkan kemandirian penyintas untuk bangkit dari dampak buruk bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB III
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar, pemulihan trauma bagi korban bencana, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

- (2) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana, terutama dalam menyiapkan dana berupa dana tanggap darurat (*safety stock*).

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
4. pembangunan dan optimalisasi sistem peringatan dini dalam rangka kesiapsiagaan;
5. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah melalui Dana Siap Pakai yang mencakup :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan, obat-obatan dan peralatan kesehatan;
 - b. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan keuangan daerah;

- c. perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran dan/atau kejahatan dalam proses penyaluran bantuan dan/atau ganti kerugian, baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
- d. fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang timbul sebagai dampak buruk bencana;
- e. perlindungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain dan atau pihak-pihak lain yang potensial;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. Pengkoordinasian dan pengarahannya penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh masyarakat dan lembaga usaha;
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang;
- h. menetapkan daerah rawan bencana; dan
- i. menetapkan status siaga bencana dan status tanggap darurat.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan pemerintah daerah lainnya, melalui:
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. tukar menukar informasi;
 - c. penetapan wilayah rawan bencana;
 - d. pembebasan biaya di rumah sakit dan puskesmas; dan
 - e. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (2) Mekanisme Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk forum yang anggotanya antara lain dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;

- b. TNI dan POLRI;
 - c. dunia pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. organisasi masyarakat; dan
 - f. lembaga usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
- (3) Mekanisme pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penanggulangan bencana.

BAB V
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
 - a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan, efisiensi, dan efektifitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Penanggulangan bencana dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mendorong peran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Tahapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 14

Penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 15

Penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;

- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana;
- i. pembangunan dan penyediaan gudang logistik dan sarana penampungan sementara untuk pengungsi yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan dan kapasitas masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana;
- (2) Rencana penanggulangan bencana dimaksudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

- (4) Pedoman penyusunan dokumen Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. inisiasi dan/atau keberlanjutan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas; dan
 - f. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang berisi

kegiatan sekurang-kurangnya adalah kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2).

- (2) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana juga berisi kegiatan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pendidikan, budaya, pariwisata, dan pendekatan-pendekatan lain yang relevan.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana memperhatikan adat dan kearifan lokal.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan / atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 22

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh BPBD dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang berkaitan dengan pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kearifan lokal, budaya lokal, dan inisiatif lokal dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Mekanisme penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum pada situasi tidak terjadi bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 29

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;

- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3). Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 30

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 31

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.

- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 32

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (2) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil analisis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (3) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (4) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (5) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 34

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Paragraf 3
Tanggap Darurat

Pasal 35

- (1) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 36

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kebutuhan dasar;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.

Pasal 37

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan rencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan;
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
 - j. mengaktifkan sistem peringatan dini; dan

- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana Kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal bencana tingkat daerah, Kepala BPBD mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.

- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di daerah tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 40

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan darurat bencana, penyelamatan dan pendataan masyarakat sebagai korban akibat bencana.

- (2) Pencarian, pertolongan darurat bencana, penyelamatan dan pendataan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan sosial psikologis; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah dilaksanakan berdasarkan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam keadaan status tanggap darurat bencana ditetapkan, maka masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan pemerintah negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan darurat.
- (2) Pendidikan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antara BPBD dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 43

- (1) Dalam keadaan status tanggap darurat bencana ditetapkan, maka masyarakat, lembaga usaha, lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah, dan pemerintah negara lain dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 44

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit dan/atau luka-luka;
 - d. penyandang cacat; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 45

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Mekanisme mengenai sistem komando tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 48

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.
- (2) Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) BPBD dapat mengaktifkan sistem peringatan dini pada tahap tanggap darurat bencana jika diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal diperlukan pengaktifan sistem peringatan dini pada tahap tanggap darurat bencana, BPBD dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperlancar pemenuhan kebutuhan korban, pengungsi, dan penyintas di lokasi bencana.
- (3) Mekanisme koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pasca Bencana

Pasal 52

Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 53

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan;
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik; dan
 - m. Pemulihan hak perdata masyarakat yang terdampak bencana.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada penilaian kebutuhan pasca bencana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah daerah menggunakan dana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (5) Mekanisme mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;

- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
 - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 57

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah menggunakan dana dari APBD.
- (2) Dalam hal dana rekonstruksi dari APBD tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut disampaikan melalui pemerintah provinsi.

- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (5) Mekanisme mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA,
LEMBAGA INTERNASIONAL,
LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DAN
MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 59

Lembaga usaha memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 60

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 61

- (1) Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah adalah mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana daerah.
- (2) Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 62

Para pekerja lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah berkewajiban untuk:

- a. menelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

Pasal 64

- (1) Pada saat tanggap darurat lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (2) Pengawasan pemberian bantuan oleh badan Internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Ketiga
Peran Media Massa

Pasal 65

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Berperan dalam hal :
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk kesadaran masyarakat;
- (2) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 66

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Selain dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana siap pakai yang khusus dipergunakan untuk penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) BPBD dapat menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mekanisme pengelolaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 68

- (1) BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

- (2) Mekanisme Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN BAGI MASYARAKAT,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
RELANWAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak

Pasal 71

- (1) Dalam penanggulangan bencana daerah, setiap orang memiliki hak untuk:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;

- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana bersama dengan komunitasnya.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 72

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggalnya, baik secara tersendiri maupun bersama-sama;
- c. melakukan upaya-upaya terbaik untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya; dan
- d. memberikan informasi yang benar dan bermanfaat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada semua pihak yang berkepentingan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1
Hak

Pasal 73

Organisasi kemasyarakatan berhak:

- a. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dan pengarahan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana;
- d. melakukan pendampingan kepada masyarakat sasaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 74

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. memberitahukan dan melaporkan kepada BPBD tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. membangun semangat kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Relawan
Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Hak

Pasal 75

Hak relawan penanggulangan bencana adalah:

- a. memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. memperoleh akses dan informasi yang bermanfaat untuk kegiatan penanggulangan bencana di tempat tugasnya;
- c. dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 76

- (1) Kewajiban relawan penanggulangan bencana adalah:

- a. melaporkan diri kepada BPBD;
 - b. menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membebani masyarakat korban bencana;
 - c. turut menjaga keamanan dan ketertiban daerah bencana.
- (2) Setiap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan mobilisasi relawan penanggulangan bencana wajib untuk:
- a. memberikan tanda bukti penugasan kepada relawan;
 - b. berkoordinasi dengan BPBD dan melaporkan sekurang-kurangnya data jumlah, nama, lokasi dan lama penugasan kepada BPBD.

BAB IX LARANGAN

Pasal 77

Dalam Penanggulangan Bencana setiap orang dilarang untuk :

- a. memanfaatkan keadaan bencana untuk keuntungan pribadi atau golongan;
- b. melakukan provokasi yang dapat menciptakan konflik;
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana;

- d. memberikan informasi yang tidak benar berkaitan dengan bencana dan penanggulangan bencana.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

- (3) Selain pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap penanggulangan bencana.

Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 80

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIK

Pasal 81

- (1) Selain oleh penyidik umum, penyidik atas tindak pidana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kerja dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 82

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif dan Perdata

Pasal 83

Setiap orang dan Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar ketentuan dalam penanggulangan bencana daerah ini dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penundaan perpanjangan izin;
- d. Pembekuan izin;
- e. Pencabutan izin;
- f. Tindakan polisionil; dan
- g. Penetapan ganti rugi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan peraturan di bawahnya yang sudah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2016 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH
NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT : 68/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Indonesia adalah negara yang rawan dengan ancaman bencana, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun demografis. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan, yang terletak di wilayah Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*), dengan 130 Buah gunung api merupakan salah satu ciri yang terlihat dari potensi bencana geologis yang ada di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan bangsa ini pun, bencana-bencana besar seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban di tanah Nusantara ini. Bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Tahun 26 Desember 2004, bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tanggal 27 Mei 2006, dan bencana erupsi gunung Merapi Tahun 2010, erupsi gunung Sinabung Tahun 2013 sampai sekarang, dengan segala dampaknya menjadi sejarah yang hanya bisa disikapi dengan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa ini.

Kabupaten Indramayu yang secara geografis terdiri dari sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya risiko bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Keragaman ancaman bencana yang meningkat, baik yang diakibatkan oleh alam dan non alam di wilayah Kabupaten Indramayu dan kerentanan masyarakat tinggi (rendahnya tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat), memerlukan upaya meningkatkan kapasitas, guna mengurangi risiko terhadap bencana.

Konsekuensi dari kerawanan bencana ini adalah, bahwa masyarakat Kabupaten Indramayu membutuhkan upaya penanggulangan bencana dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga usaha secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk itulah, Kabupaten Indramayu sebagai kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu memiliki payung hukum yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah, bahwa asas “kemanusiaan termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah

dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penanggulangan bencana daerah dalam penyelenggaraannya

mengutamakan keamanan dan keselamatan bagi korban bencana baik jiwa raganya maupun terhadap harta bendanya.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, para pelaku harus memperhatikan elemen peredaman ancaman bencana; elemen pengurangan kerentanan; dan elemen peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Huruf b

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Prinsip “koordinasi” bermakna bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan. Maksud prinsip “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

Huruf e

Prinsip berdaya guna maksudnya adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Prinsip berhasil guna maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Prinsip transparansi maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana

dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah, bahwa suatu kegiatan bersifat saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Prinsip “pemberdayaan” berarti penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan kembangkan ppotensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “nondiskriminatif” adalah, bahwa negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Non proletisi bermakna pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Kemandirian bermakna kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “membangun kembali ke arah yang lebih baik” adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip “keberlanjutan” adalah, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud “Hak Keperdataan” adalah hak pribadi yang dimiliki oleh seluruh orang selaku subjek hukum yang cakap seperti hak untuk menikah.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tindakan polisionil adalah tindakan / perbuatan dalam ranah hukum administrasi negara yang hanya dimiliki oleh negara dalam hal ini pemerintah untuk menghentikan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum administrasi yang dilakukan oleh subjek hukum.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR : 02

